

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pejabat Pengguna Anggaran terdiri atas:

1. menyusun RKA-SKPD;
2. menyusun DPA-SKPD;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. menandatangani SPM;
9. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
13. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
14. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pejabat . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

- b. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran terdiri atas:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 6. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 7. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Tim Pemeriksa/Penerima Barang, Tim Verifikasi SKPD, dan Pejabat Pengadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/unit kerja masing-masing.


KEEMPAT : Dalam hal Pejabat Pengguna Anggaran berhalangan sementara/tetap/alasan lain karena sesuatu hal sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya selaku Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran, maka tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Dinas/Badan/Tata Usaha pada unit kerja masing-masing atas persetujuan Bupati.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA:

1. Pejabat Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
2. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **6 JANUARI 2025**
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DARWIN MUKSIN

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
DAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


NO	PEJABAT PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1	Pejabat Eselon III Bagian Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Pejabat Eselon III Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran
3	Pejabat Eselon III Bagian Kesejahteraan Sosial	Kuasa Pengguna Anggaran
4	Pejabat Eselon III Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kuasa Pengguna Anggaran
5	Pejabat Eselon III Bagian Administrasi Pembangunan	Kuasa Pengguna Anggaran
6	Pejabat Eselon III Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kuasa Pengguna Anggaran
7	Pejabat Eselon III Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran
8	Pejabat Eselon III Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kuasa Pengguna Anggaran
9	Pejabat Eselon III Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran
10	Pejabat Eselon II Sekretariat DPRD	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
11	Pejabat Eselon II/III Inspektorat Daerah	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
12	Pejabat Eselon II/III Pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
13	Pejabat Eselon II/III Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
14	Pejabat Eselon II/III Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
15	Pejabat Eselon II/III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
16	Pejabat Eselon II/III Dinas Pemuda dan Olahraga	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
17	Pejabat Eselon II/III Dinas Perhubungan	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
18	Pejabat Eselon II/III Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
19	Pejabat Eselon II/III Dinas Pariwisata	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
20	Pejabat Eselon II/III Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
21	Pejabat Eselon II/III Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
22	Pejabat Eselon II/III Dinas Perdagangan	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
23	Pejabat Eselon II/III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
24	Pejabat Eselon II/III Dinas Kesehatan	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
25	Pejabat Eselon III Rumah Sakit Umum Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran
27	Pejabat Eselon IV Rumah Sakit Pratama	Kuasa Pengguna Anggaran
28	Pejabat Eselon IV Puskesmas Sangkub	Kuasa Pengguna Anggaran
29	Pejabat Eselon IV Puskesmas Bintauna	Kuasa Pengguna Anggaran

30. Pejabat . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

NO	PEJABAT PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
30	Pejabat Eselon IV Puskesmas Biontong	Kuasa Pengguna Anggaran
31	Pejabat Eselon IV Puskesmas Bohabak	Kuasa Pengguna Anggaran
32	Pejabat Eselon IV Puskesmas Bolangitang	Kuasa Pengguna Anggaran
33	Pejabat Eselon IV Puskesmas Boroko	Kuasa Pengguna Anggaran
34	Pejabat Eselon IV Puskesmas Buku	Kuasa Pengguna Anggaran
35	Pejabat Eselon IV Puskesmas Tuntung	Kuasa Pengguna Anggaran
36	Pejabat Eselon IV Puskesmas Bintauna Pantai	Kuasa Pengguna Anggaran
37	Pejabat Eselon IV Puskesmas Ollot	Kuasa Pengguna Anggaran
38	Pejabat Eselon IV Puskesmas Mokoditek	Kuasa Pengguna Anggaran
39	Pejabat Eselon IV Puskesmas Sangtombolang	Kuasa Pengguna Anggaran
40	Pejabat Eselon IV Instalasi TFC	Kuasa Pengguna Anggaran
41	Pejabat Eselon IV Instalasi Gudang Farmasi & Perbekalan Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran
42	Pejabat Eselon II/III Dinas Sosial Daerah	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
43	Pejabat Eselon II/III Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
44	Pejabat Eselon II/III Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
45	Pejabat Eselon II/III Dinas Perikanan	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
46	Pejabat Eselon II/III Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
47	Pejabat Eselon II/III Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
48	Pejabat Eselon II/III Dinas Ketahanan Pangan	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
49	Pejabat Eselon II/III Dinas Pertanian	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
50	Pejabat Eselon II/III Dinas Lingkungan Hidup	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
51	Pejabat Eselon II/III Dinas Perpustakaan Daerah	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
52	Pejabat Eselon II/III KTU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
53	Pejabat Eselon II/III Satuan Polisi Pamong Praja	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
54	Pejabat Eselon II/III Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
55	Pejabat Eselon III Camat Sangkub	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
56	Pejabat Eselon III Camat Bintauna	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
57	Pejabat Eselon III Camat Bolangitang Timur	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
58	Pejabat Eselon III Camat Bolangitang Barat	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
59	Pejabat Eselon III Camat Kaidipang	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
60	Pejabat Eselon III Camat Pinogaluman	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
61	Pejabat Eselon IV Lurah Bintauna	Kuasa Pengguna Anggaran

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DARWIN MUKSIN

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	